



PUTUSAN
Nomor 625 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMANDUS PANDIN, bertempat tinggal di Jalan Teratai Desa Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus. G, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding/
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUSUP KALA, bertempat tinggal di Desa Olabaru RT.04, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KILAT TANDI BOYONG**, bertempat tinggal di Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. **YULIUS SOLANG**, bertempat tinggal di Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;
3. **PEMERINTAH RI c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PARIGI MOUTONG**, berkedudukan di Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Parigi, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dahulu disebut Kantor Badan Pertanahan Donggala;
4. **CAMAT PARIGI SELATAN**, berkedudukan di Parigi Selatan di Dolago;
5. **KEPALA DESA LEMUSA**, bertempat tinggal di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI/Turut Terbanding I, II, III, IV, V/Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3402 K/Pdt/2012 tanggal 10 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II, III, IV, V, VI/Turut Terbanding I, II, III, IV, V/Para Turut Termohon Kasasi, dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah yang dahulu pertanian padi dan sekarang menjadi empang (kolam) ikan dengan luas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (tujuh ribu lima ratus) meter persegi, yang berada di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan saluran air;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Yan Taya/sekarang Hans Manembo;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Jhon Tandi Pajuk/Yan Taya, sekarang jalan irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rakyat/dahulu Toa Saul-Gosal, sekarang Ir. Yansesa/Guru Legi;

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu telah membeli sebidang tanah persawahan dari Tergugat III, seluas kurang lebih 1/4 hektar atau istilah dahulu lebih 1 Bau dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan saluran air;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Yan Taya/sekarang Hans Manembo;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Jhon Tandi Pajuk/Yan Taya, sekarang jalan irigasi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rakyat/dahulu Toa Saul-Gosal, sekarang Ir. Yansesa/Guru Legi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1989, Penggugat telah menjual sebagian objek sengketa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada poin pertama (1), yaitu pada bagian arah Selatan oleh karena terpisah dengan adanya jalan baru yaitu jalan irigasi dengan ukuran ± 30 are kepada saudara Dannari Parabang dengan betas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan irigasi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Yan Taya;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jhon Tandi Payuk;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Ir. Yansesa sekarang;Akan tetapi tanah tersebut, tidak persalahkan oleh Penggugat lagi;
3. Bahwa dengan demikian kejadian yang diuraikan oleh Penggugat pada poin pertama (1) dan kedua (2), maka keberadaan obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan saluran air luas $\pm 4500 M^2$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yosua Manembo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan irigasi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rakyat dahulu Soa-Gosal, sekarang Ir. Yansesa, serta Guru Legi, yang selanjutnya sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa pada tahun 1976 seorang yang bernama Kombong, telah datang pada Penggugat untuk meminta bantuan mencari pekerjaan, selanjutnya Penggugat menawarkan kepada Alm Kombong untuk bertani menanam padi, dan Alm Kombong juga telah bersedia, lalu Penggugat memberikan tanah milik Penggugat untuk digarap saja sebagaimana tersebut pada poin pertama (1) yang telah menjadi empang (kolam ikan) sekarang, dengan syarat yang penting tanah obyek sengketa tersebut dirawat;
5. Bahwa Alm Kombong meninggal dunia pada tahun 2010, yang telah sakit keras sewaktu dari Parigi, lalu kami keluarga Penggugat membawanya ke Toraja, karena Penggugat telah menganggap bahwa Alm Kombong telah menjadi bagian dari keluarga dari Penggugat;
6. Bahwa setelah Alm Kombong menggarap obyek sengketa tersebut kurang lebih 26 tahun dan seiring dengan perkembangan zaman, obyek sengketa menjadi terbelah 2 (dua) oleh jalan irigasi, dan oleh karena terpisah oleh jalan irigasi pada bagian selatannya, lalu Penggugat menjual kepada Dannari Parabang sebagaimana tersebut pada poin kedua (2), akan tetapi tidak dipermasalahkan oleh Penggugat lagi;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 1994/1995, Almarhum Kombong semasa hidupnya secara diam-diam telah mensertifikatkan tanah objek sengketa tersebut sebagaimana pada poin pertama (1) dengan Nomor 215/Lemusa/tahun 1995, An. Kombong dengan luas 11.803 M² (sebelas ribu delapan ratus tiga meter persegi), yang termasuk didalamnya tanah milik orang lain yang telah disatukan dengan dalam Sertipikat tersebut di atas, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong;
8. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai dasar untuk menguasai obyek sengketa tersebut dan Tergugat I, tidak pernah berdomisili di Sulawesi Tengah atau lebih khusus lagi tidak pernah berdomisili di Parigi, oleh sebab itu kami beranggapan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perampasan hak serta perbuatan melanggar hukum;
9. Bahwa Tergugat I telah mengontrakkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dengan menguasai obyek sengketa tersebut, Penggugat sangat dirugikan secara materiil seperti tersebut dibawah ini;
Adapun kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa tanah milik Penggugat menjadi obyek sengketa telah di kontrakkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
13. Bahwa dengan dilibatkan Tergugat V, karena telah menerbitkan sertifikat Nomor 215/Lemusa Tahun 1995 atas nama Kombong, yang berada di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
14. Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini Tergugat V telah mengeluarkan Sertifikat Nomor 125/Lemusa Tahun 1995, atas nama Kombong, maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena diterbitkan atas dasar alas hak yang tidak syah, sebab diterbitkan dengan cara melanggar hukum serta hak;
15. Bahwa untuk menghindari upaya pengalihan hak dan penjaminan atas

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut kami mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi untuk meletakkan sita jaminan (*consevator beslag*) atas obyek sengketa;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap diri Penggugat, kami mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya untuk memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Parigi yang sudah mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I agar membatalkan seluruh perjanjian terhadap Tergugat II, sehubungan tanah milik Penggugat yang telah menjadi obyek sengketa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas diatas tanah milik Penggugat yang telah menjadi obyek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yang menguasai serta menerbitkan surat-surat serta sertifikat atas tanah tersebut dengan Hak Milik Nomor 125/Lemusa/Tahun 1995, An. Kombong dengan luas 11.803 M² (sebelas ribu delapan ratus tiga meter persegi) yang berada di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, yang termasuk sebahagian tanah tersebut milik orang lain telah disatukan dalam sertifikat dan atas nama tersebut diatas, oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Donggala dan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Lemusa/tahun 1995, An. Kombong, yang diterbitkan oleh Tergugat V, yang dikuasai oleh Tergugat I,

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
7. Menyatakan bahwa siapa yang memiliki surat atas tanah milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian matrill kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan perlawanan Banding dan Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat IV membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Kombong telah sesuai prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan melalui pengajuan permohonan Hak Atas Tanah dengan melampirkan surat-surat sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Prg tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat yang syah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai serta menerbitkan surat-surat serta sertifikat atas tanah tersebut dengan

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 215/Lemusa/tahun 1995, An. Kombong dengan luas 11.803 M² (sebelas ribu delapan ratus tiga meter persegi) yang berada di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang sebagian milik orang lain telah disatukan dalam sertifikat dan atas nama tersebut di atas, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong, adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Lemusa/tahun 1995, An. Kombong, yang diterbitkan oleh Tergugat V, yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan mengikat dan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa siapa saja yang memiliki surat atas tanah milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.604.000,00 (satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 23/PDT/2012/PT.Palu tanggal 05 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi, tanggal 11 Januari 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.PRG, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3402 K/Pdt/2012 tanggal 10 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AMANDUS PANDIN, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3402 K/Pdt/2012 tanggal 10 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Prg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2015;
3. Tergugat III pada tanggal 6 Agustus 2015;
4. Tergugat IV pada tanggal 6 Agustus 2015;
5. Tergugat V pada tanggal 6 Agustus 2015;
6. Tergugat VII pada tanggal 7 Agustus 2015

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- 1). Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan untuk seorang saksi;

- 2). Di samping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung menyangkut pertimbangan hukumnya yang berbunyi: “Bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa objek sengketa milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Tergugat III. Bahwa peralihan hak atas objek sengketa telah dilakukan tahun 1977 dan di ketahui kepala Kampung Olo Baru (Bukti P-3) serta dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi tersebut tidak tepat dan berat sebelah tanpa meneliti kebenaran isi surat dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Termohon kasasi/Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Termohon kasasi poin 4 berbunyi “.... pada tahun 1976 seorang yang bernama Kombong datang kepada Penggugat untuk meminta bantuan mencari pekerjaan dan Penggugat menawarkan kepada Kombong untuk bertani menanam padi, Lalu Penggugat memberikan tanah milik Penggugat untuk di garap saja sebagaimana tersebut pada poin 1 dst”. Apabila diteliti secara mendalam dihubungkan dengan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-3 pada dasarnya tidak bersesuaian, karena Penggugat sudah menganggap objek sengketa tanah miliknya sejak tahun 1976, sedangkan status kepemilikan Penggugat/Termohon kasasi berdasarkan bukti P-3 pada tahun 1977, dalam arti pada tahun 1976, almarhum Kombong terlebih dahulu memiliki objek sengketa di bandingkan dengan Penggugat yang memperoleh pada tahun 1977. Bahwa apabila dikaji lebih dalam, maka pada tahun 1976 sejak Kombong menggarap sawah objek sengketa Penggugat/Yusuf Kala belum mempunyai hak atas sawah objek sengketa. Dengan demikian tampak jelas kebohongan Penggugat yang dibantu dengan Tergugat III untuk ingin memiliki harta warisan Kombong yang jatuh waris kepada saudara-saudaranya (Tergugat I) mengingat Penggugat mengetahui kalau alm. Kombong tidak mempunyai anak sebagai pengganti ahli warisnya yang tinggal di lokasi objek sengketa;

- 3). Bahwa sejarah keberadaan desa Lemusa sejak dari dulu sampai sekarang objek sengketa (sebelum tahun 1977) tetap Desa Lemusa bukan dalam wilayah Desa Olobaru.
- Bahwa *Judex facti* Pengadilan tidak cermat dan teliti akan kebenaran surat keterangan (bukan jual beli) yang di ketahui oleh kepala desa, hal tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan yang meragukan kebenarannya, Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti secara cermat, objek sengketa terletak di desa Lemusa sedangkan dalam surat keterangan (P-3) objek tanah yang dimaksud terletak di Desa Olobaru dimana kepala desa Olobaru dianggap mengetahuinya, Namunpun demikian Pertimbangan hukum majelis hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Tinggi dan Kasasi menganggap surat keterangan tersebut sah dan mengikat sehingga dapat mengalahkan Tergugat I;

- Bahwa selanjutnya Tergugat I, sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari *judex facti* Pengadilan Tinggi terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 215 atas nama Kombong dengan alasan Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IV) tidak dapat memperlihatkan warkah atas sertifikat tersebut, sehingga sertifikat tersebut dianggap cacat hukum, sebaliknya *Judex Facti* pengadilan tidak mempertimbangkan asal usul surat kepemilikan Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat keterangan dari Tergugat III dimana surat keterangan tersebut juga tidak jelas warkahnya/asal usulnya. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan bunyi surat keterangan (P-3) “Adapun tanah/sawah/tersebut asal usulnya...” dengan demikian surat keterangan yang dikeluarkan Tergugat III tersebut juga tidak diketahui asal usulnya;
- B. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Tergugat I menemukan kejanggalan tanda tangan yang dijadikan alat bukti surat P-3 oleh Penggugat, dimana dalam surat keterangan tersebut terjadi perbedaan tanda tangan F. Mokodaser (kepala Desa Olobaru) dengan tanda tangan alm. F. Mokodaser pada buku raport anaknya pada tahun 1982, 1983, 1984, dengan adanya kejanggalan tersebut, maka Tergugat I melaporkan kejanggalan tersebut pada Polda Sulteng yang sampai sekarang sementara diproses;
- 1). Bahwa Termohon Kasasi menemukan bukti bahwa foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 1989 dan 1990 yang di jadikan bukti P-4 dan P-5 oleh Termohon Kasasi adalah tidak benar dan bukan objek sengketa yang dimaksud akan tetapi terletak ditempat lain. Untuk itu Pemohon harapkan dapat diteliti dengan bukti PBB 2014 (baru) berikut DHKP milik Pemohon. Bahwa bukti PBB walaupun bukan merupakan hak milik, akan tetapi dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan mengesampingkan Sertifikat Hak Milik Nomor 215 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Parigi dengan alasan sertifikat 215 milik Kombong tidak mempunyai warkah tanahnya, Padahal

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum almarhum Kombong mengurus penerbitan SHM 215 telah mempunyai PBB atas objek sengketa;

- 2). Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parigi sebagai Tergugat III seharusnya memperlihatkan warkah sertifikat 512 pada sidang di Pengadilan Negeri Parigi, akan tetapi seolah-olah sengaja melemahkan sendiri tanggung jawabnya untuk mematahkan Sertifikat Hak Milik 215 yang dikeluarkan sendiri atas nama Kombong, Bahwa Pemohon sebagai masyarakat buta hukum beranggapan tidak mungkin BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik 215 apabila kelengkapan administrasi almarhum Kombong tidak lengkap;
- 3). Bahwa ditemukan batas tanah objek sengketa yang tidak sesuai dengan gugatan Penggugat asal dimana dalam gugatan tersebut batasnya berbunyi sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hans Maembo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Irigasi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rakyat/dahulu Soa Saul-Gosal, sekarang Ir. Yanesa serta guru Legi;

Bahwa batas tanah yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak tepat dan benar;

- Bahwa batas tanah yang sebenarnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kombong/Hans Maembo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya desa Lomusa;
- Sebelah Barat berbatasan Mangoting serta Ardika dahulu Marthen Legi;

Bahwa berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, (DHKP) ditemukan bukti pajak milik Kombong dengan NOP. 72.08.021.001.004-0004.0 seluas 11.803.M² (sebelas ribu delapan ratus tiga meter persegi) terletak di Anggone II yang dimiliki sebelum penerbitan sertifikat hak milik atas namanya, Selanjutnya Penggugat dalam mengajukan bukti surat (P-4) dan (P-5) yaitu bukti pajak PBB dengan NOP. Kohir. C. 02.11.19.00089 dan 00182 terletak di Anggone III, atau di tempat lain sebab tidak ada dalam DHKP nomor kohir tersebut diatas, sehingga apabila dihubungkan dengan luas objek sengketa yang di tunjukkan (4.500 M²) tidak sebanding dengan luas tanah dalam PBBnya;

Dengan demikian bukti surat PBB (P-4 dan P-5) yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan miliknya adalah bukti surat yang tidak benar. Karena

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa terletak di Anggone II, Desa Lemusa sedangkan bukti P-4 dan P-5 terletak di Anggone III Desa Lemusa;

Bahwa apabila batas tanah yang ditetapkan oleh Penggugat, sebagai patokan batas tanah yang tepat, maka terdapat kendala dalam proses eksekusi, sebab tidak sesuai dalam luas serta batas tanah jelas;

Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya Peninjauan kembali ini Pemohon akan mengajukan sekaligus membuktikan bahwa apa yang dibuktikan Termohon Kasasi tersebut adalah sama sekali tidak benar oleh karena Kombong semasa hidupnya memperoleh tanah objek sengketa secara sah yaitu membeli dari Yermia Tarempas Tamedia dengan 1 buah lampu Petromaks kuning pada tahun 1986 serta tukar guling tanah dengan Penggugat dimana tanah milik Penggugat di Anggone III berbatasan dengan tanah milik Kombong ditukar dengan tanah milik Penggugat di Anggone II yang kini menjadi objek sengketa, dengan demikian Penggugat sudah tidak memiliki sawah di objek sengketa karena telah mengambil sawah milik Kombong di Anggone III. Akibatnya pada saat pengurusan sertifikat Hak Milik oleh BPN Parigi, semua proses pengurusan sah sehingga terbitlah sertifikat hak milik 215 atas nama Kombong;

Bahwa untuk menguatkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali, sekaligus dengan kerendahan hati Pemohon mengharapkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya;

Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon/Tergugat I telah mengajukan bukti perlawanan pada waktu pemeriksaan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri yang mana isi surat bukti tersebut menyangkali kebenaran bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa mengenai alasan pertama yaitu terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *judex juris* tidak terdapat kekeliruan yang nyata. Alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata hanya merupakan pengulangan yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan *judex facti* dan pemeriksaan kasasi, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa mengenai alasan kedua yaitu adanya *novum* sebagaimana disebutkan dalam memori Peninjauan Kembali Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti baru dalam permohonan Peninjauan Kembali yang diajukannya tersebut;

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Amandus Pandin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AMANDUS PANDIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman., S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 625 PK/Pdt/2015